



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 39 Tanggal 1 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada Awaluddin Rangkuty, S.Ag., SH., MH., Anwar Effendi, SHI. dan Saipul Ihsan, SH. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rangkuty & Associates yang beralamat di Dusun V Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagaiselanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 31 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 01 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silindak Kabupaten Serdang Bedagai pada Hari RABU tanggal 20 Juni 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0218/025/VI/2012 tertanggal 06 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silindak Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Krintang Jambi Provinsi Jambi dan pada sekitar bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kampung Salak Dusun 11 Desa Lau Tador dahulu Kecamatan Sei Suka sekarang Kec.Lau Tador Kabupaten Batu Bara sampai bulan Juli 2018 ;
3. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis layaknya orang hidup berumah tangga kebanyakan dan dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur \pm 4 (empat) tahun dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Jalan Pahlawan Gang Remaja-II Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di Jambi maupun di Kampung Salak Dusun 11 Desa Lau Tador dahulu Kecamatan Sei Suka sekarang Kec.Lau Tador Kabupaten Batu Bara selalu diliputi dengan pertengkaran - pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat namun saat itu walaupun demikian Penggugat masih tetap beringinan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada waktu tinggal di Jambi maupun di Laut Tador Kabupaten Batu Bara karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dan apabila

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat nasihati agar Tergugat tidak mabuk-mabukan, maka Tergugat marah dan memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2018 rumah tumpangan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Lau Tador karena Penggugat pulang bermabuk-mabukan apalagi sebelumnya terdengar oleh Penggugat jikalau Tergugat terlibat dengan narkoba, maka Tergugat marah dan kembali memukul Penggugat, dan oleh karena itulah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Pahlawan Gang Remaja-II Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan menceritakan hal ini kepada orang tua Penggugat ;

7. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat tidak juga berubah walaupun telah sering dinasihati oleh kakak kandung Tergugat yang juga tinggal di Lau Tador, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak ingin meneruskan hidup bersama lagi dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak untuk dapat hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil Putusan Hukum yang amarnya berbunyi :

PREIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro oleh Tergugat. (i.c.Tergugat) atas diri Penggugat (i.c Penggugat)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mengirim Salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silindak Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

SUBSIDEIR

Ex Aequo Et bono (apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri ke persidangan didampingi oleh kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Silindak Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 0218/025/VI/2012 Tanggal 06 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pahlawan, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ibu kandung Penggugat, menyatakan bersedia

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aditya Bayu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Salak Dusun 11 Desa Lau Tador, Kabupaten Batubara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun Tergugat berusaha memperbaiki dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Kiki Andriani bini Dafnil Aritonang, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlwan, Gg. Remaja II, Dusun XIV, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Juni tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aditya Bayu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Salak Dusun 11 Desa Lau Tador, Kabupaten Batubara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun Tergugat berusaha memperbaiki dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang kepersidangan diwakili oleh kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Zainun Binti Sahap) merupakan Ibu kandung Penggugat, mengetahui langsung sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Kiki Andriani binti Dafnil Aritonang) merupakan Tetangga Penggugat, mengetahui langsung sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Juni 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I
Panitera Pengganti

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	630.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 726.000,00

(Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)